

SKRIPSI

PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN PENERAPAN *SELF ASSESSMENT* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK KOTA MAKASSAR

**CASSYANO NATAFUSADHA
A031181343**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN PENERAPAN *SELF ASSESSMENT* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK KOTA MAKASSAR

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**CASSYANO NATAFUSADHA
A031181343**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI
PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN
PENERAPAN *SELF ASSESSMENT* TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

CASSYANO NATAFUSADHA
A031181343

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 5 Agustus 2022

Pembimbing I



Dr. Syamsuddin, S.E., M.Sc., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 196704141994121001

Pembimbing II



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 196503071994031003



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 196503071994031003

SKRIPSI
PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN
PENERAPAN *SELF ASSESSMENT* TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

CASSYANO NATAFUSADHA
A031181343

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 22 Desember 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syamsuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Ketua	1..... 
2.	Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.	Sekretaris	2..... 
3.	Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., MS, CA., ACPA	Anggota	3..... 
4.	Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.

NIP 196503071994031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Cassyano Natafusadha

NIM : A031181343

departemen/ program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Penerapan *Self Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kota Makassar

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur *jiplakan*, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 12 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Cassyano Natafusadha

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN
PENERAPAN *SELF ASSESSMENT* TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK KOTA MAKASSAR**

disusun dan diajukan oleh

**CASSYANO NATAFUSADHA
A031181343**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 22 Desember 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syamsuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Ketua	1.....
2.	Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.	Sekretaris	2.....
3.	Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., MS, CA., ACPA	Anggota	3.....
4.	Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com	Anggota	4.....

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.

NIP 196503071994031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Cassyano Natafusadha

NIM : A031181343

departemen/ program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul
Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Penerapan *Self Assessment* Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kota Makassar

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 12 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,

Cassyano Natafusadha

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia dan berkat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Penerapan *Self Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kota Makassar”. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program Strata Satu Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala bentuk bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Syamsuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP selaku dosen pembimbing I dan Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi bantuan selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
2. Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., MS, CA., ACPA dan Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com selaku penguji peneliti yang telah memberikan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.
3. Drs. Muh. Ashari, M.SA, Ak., CA selaku Penasehat Akademik peneliti yang telah membimbing peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Abdul sebagai staf KPP Selatan, Ibu Hani sebagai staf KPP Utara, dan Ibu Zulva sebagai staf KPP Barat atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian hingga selesai.

5. Orang tua, saudara, dan keluarga besar peneliti atas bantuan, nasehat, dan motivasi yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP selaku Ketua Departemen Akuntansi.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.
9. Seluruh teman-teman Eterious18 atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada peneliti.
10. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah mendukung dan membantu peneliti selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Maka dari itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi orang-orang yang membaca dan menggunakannya

Makassar, 12 Juli 2022

Cassyano Natafusadha

ABSTRAK

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Penerapan *Self Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kota Makassar

The Influence of Taxpayer Understanding and Implementation of Self Assessment on Taxpayer Compliance at the Makassar City Tax Office

Cassyano Natafusadha
Syamsuddin
Syarifuddin Rasyid

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Penerapan *Self Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Objek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Makassar dengan total sampel 120 wajib pajak yang dipilih menggunakan teknik random sampling. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh langsung dari sumber menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak dan Penerapan *Self Assessment* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, serta secara simultan Pemahaman Wajib Pajak dan Penerapan *Self Assessment* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Pemahaman Wajib Pajak, Penerapan *Self Assessment*, Kepatuhan Wajib Pajak

This study aims to determine the effect of Taxpayer Understanding and the application of *Self Assessment* to Taxpayer Compliance. The object of this research is the Tax Service Office Pratama Makassar City with a total sample of 120 taxpayers who were selected using random sampling technique. The data in this study are primary data obtained directly from sources using a questionnaire. This study uses multiple linear regression analysis. The results of the study show that the taxpayer understanding and the application of self assessment have an effect to taxpayer compliance, and simultaneously taxpayer understanding and the application of self assessment have an effect to taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Understanding, *Self Assessment* Implementation, Taxpayer Compliance

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
PRAKATA.....	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.4.1 Kegunaan Teoritis	6
1.4.2 Kegunaan Praktis	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Teori.....	8
2.1.1 Teori Kepatuhan.....	8
2.1.2 Pajak.....	8
2.1.3 Wajib Pajak.....	10
2.1.4 Subjek Pajak.....	11
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2.1.6 Pemahaman Wajib Pajak.....	15
2.1.7 Fungsi Pajak.....	16
2.1.8 Hak dan Kewajiban	18
2.1.9 Ketentuan umum dan tata cara.....	22
2.1.10 Sanksi.....	25
2.1.11 Kepatuhan Pajak	26
2.2 Tinjauan Empirik	28
2.2.1 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka Berpikir	30
2.4 Hipotesis Penelitian	31
2.4.1 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	31
2.4.2 Pengaruh Penerapan Self Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	32
2.4.3 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Penerapan Self Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Rancangan Penelitian	33
3.2 Tempat dan Waktu	34
3.3 Populasi dan Sampel.....	34
3.3.1 Populasi.....	34
3.3.2 Sampel.....	34
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.4.1 Jenis Data.....	36
3.4.2 Sumber Data	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6 Variabel Penelitian.....	38
3.7 Definisi Operasional	39
3.8 Instrumen Penelitian.....	40
3.9 Analisis Data.....	41
3.9.1 Statistik Dekskriptif	41
3.9.2 Uji Asumsi Klasik	42
3.9.3 Uji Regresi Linear Berganda	44
3.9.4 Uji T	45
3.9.5 Uji F	46
 BAB IV HASIL PENELITIAN	 47
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	47
4.2 Deskripsi Data	47
4.3 Pengujian Hipotesis.....	49
4.3.1 Uji Asumsi Klasik	49
4.3.2 Uji Regresi Linear Berganda	53
4.3.3 Uji F	55
4.3.4 Uji T	55
4.4 Pembahasan.....	56
4.4.1 Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	56
4.4.2 Pengaruh penerapan self assessment terhadap kepatuhan wajib pajak	57
4.4.3 Pengaruh pemahaman wajib pajak dan penerapan self assessment terhadap kepatuhan wajib pajak.....	57
 BAB V PENUTUP.....	 58
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	59
5.3 Keterbatasan Penelitian	60
 DAFTAR PUSTAKA.....	 61
 LAMPIRAN	 65

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Persentase kepatuhan wajib pajak di KPP Makassar Utara	
1.2	Persentase kepatuhan wajib pajak di KPP Makassar Barat.....	
1.3	Persentase kepatuhan wajib pajak di KPP Makassar Selatan	
3.1	Pengukuran skala likert	
3.2	Indikator variabel.....	
4.1	Statistik Deskriptif	
4.2	Statistik Deskriptif Usia	
4.3	Statistik Deskriptif Jenis Kelamin	
4.4	Statistik Deskriptif Pekerjaan.....	
4.5	Uji Normalitas One Sample Kolmogrov-Smirnov	
4.6	Uji Linearitas X1	
4.7	Uji Linearitas X2	
4.8	Uji Multikolinearitas	
4.9	Uji Regresi Linear Berganda Coefficients	
4.10	Uji Regresi Linear Berganda Anova	
4.11	Uji Regresi Linear Berganda Model Summary.....	
4.12	Uji F	
4.13	Uji T	

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Kerangka Pikir Penelitian	
4.1	Uji Heteroskedastisitas	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1	Biodata
2	Peta Teori.....
3	Kuesioner
4	Tabulasi Data Kuesioner
5	Hasil Pengolahan Data

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan perpajakan di Indonesia masih menjadi masalah utama, terutama dalam sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia saat ini. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Hantoyo, dkk (2016) mengemukakan bahwa salah satu sumber pendapatan terbesar suatu negara termasuk Indonesia berasal dari pajak yang dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Simanjuntak dan Mukhlis (2012) mengemukakan bahwa pajak merupakan salah satu penghasilan dalam negeri yang memiliki peran penting dalam suatu negara agar negara dapat secara mandiri membiayai pembangunan yang ada dalam suatu negara tersebut. sehingga, setiap wajib pajak memiliki tanggung jawab dalam pembangunan suatu negara, salah satunya dengan memiliki kepatuhan dalam membayar pajak.

Arisandy (2017) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan wajib pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan wajib pajak perlu mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan secara benar, lengkap, jelas, dan menandatangani surat pemberitahuan tersebut. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sistem pemungutan pajak *self assessment* karena dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya sendiri.

Maka dari itu, kebenaran pelaporan kewajiban pajaknya tergantung pada kepatuhan wajib pajak sendiri.

Simanjuntak dan Mukhlis (2012) mengemukakan bahwa dalam implementasi pajak sangat terdapat banyak hambatan yang dialami untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya yaitu kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan dari data yang telah didapatkan dari kantor pelayanan pajak di kota Makassar dapat terlihat bahwa persentase kepatuhan masih tergolong rendah dan mengalami peningkatan yang tidak stabil serta rendah. Berikut data terlampir dari 3 kantor pelayanan pajak di kota Makassar

Tabel 1.1 Persentase kepatuhan wajib pajak di KPP Makassar Utara

Tahun Pajak	WP Terdaftar	WP Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT	Persentase Kepatuhan
2015	11.478	5.112	2.712	53%
2016	12.128	5.064	2.697	53%
2017	13.135	4.815	2.624	54%
2018	13.823	5.916	2.821	48%

Sumber : Merdekawati, dkk (2020)

Tabel 1.2 Persentase kepatuhan wajib pajak di KPP Makassar Barat

Tahun Pajak	WP Terdaftar	WP Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT	Persentase Kepatuhan
2015	10.468	3.958	2.305	58%
2016	10.930	3.762	2.316	61%
2017	11.489	3.522	2.130	60%
2018	11.910	4.319	2.355	54%
2019	12.354	4.256	2.098	49%

Sumber : Mariana (2020)

Tabel 1.3 Presentase kepatuhan wajib pajak di KPP Makassar Selatan

Tahun Pajak	WP Terdaftar	WP Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT	Persentase Kepatuhan
2015	120.331	81.576	37.112	45%
2016	125.674	82.221	40.332	49%
2017	127.692	82.685	41.778	50%
2018	129.683	83.501	42.735	51%

Sumber : Utami (2021)

Bawazier (2011) mengemukakan bahwa reformasi pajak (*tax reform*) di Indonesia yang terjadi pada tahun 1983, dimana diberlakukannya penerapan

sistem *self assessment*. Dimana yang sebelumnya besar pajak terutang oleh wajib pajak ditetapkan langsung oleh negara melalui kantor inspeksi pajak. Seiring dengan itu, kantor inspeksi pajak kemudian diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menjalankan seluruh pelayanan kepada masyarakat. KPP memiliki tugas utama, yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan wajib pajak. KPP juga memiliki fungsi sebagai tempat pendaftaran wajib pajak, pengurangan sanksi pajak, dan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Di Kota Makassar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama terbagi menjadi beberapa wilayah, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Utara, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Barat, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Selatan.

Susena, dkk (2018) mengemukakan bahwa terdapat keterkaitan *self assessment* sistem dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut terjadi karena ketika melakukan *self assessment* sistem secara tidak sadar akan timbul kesadaran wajib pajak untuk segera membayar pajak pada waktu yang tepat dan benar. Sehingga aparat pajak akan mengetahui seberapa patuh wajib pajak dalam melaporkan pajaknya sendiri, karena kepercayaan penuh yang diberikan kepada wajib pajak maka wajib pajak akan sadar bahwa kewajiban yang dipikul juga akan semakin berat. Wajib pajak perlu mengetahui bahwa ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan yang dibebankan kepada wajib pajak maka sanksi yang ada akan lebih berat. Eliyah, dkk (2016) mengemukakan bahwa pemahaman wajib pajak turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan mengenai pemahaman wajib pajak dan *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak, antara lain penelitian

yang dilakukan oleh Mallarangi, dkk pada tahun 2019 mengenai kepatuhan wajib pajak di Kota Makassar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara. Hasil dari penelitian tersebut mengemukakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitiannya Mallarangi, dkk hal yang perlu diperhatikan lebih lagi bagi peneliti selanjutnya yaitu agar dapat memperluas jumlah sampel yang akan diteliti agar data yang dihasilkan lebih akurat.

Penelitian berikut yang dilakukan oleh Arviana dan Indrajati pada tahun 2018 yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP kembangan. Dimana hasil dari penelitian yang dilakukan tersebut yaitu bahwa peneliti mendapat pengaruh positif terhadap tingkat pemahaman wajib pajak yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, maka semakin banyak wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan yang ada.

Eliyah, dkk (2016) mengemukakan bahwa apabila tingkat pengetahuan atau pemahaman wajib pajak tidak merata dalam melaksanakan kewajiban perpajakan maka akan menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam penerepan sistem *self assessment*. Tetapi ketidakpatuhan tersebut dapat diatasi dengan melakukan upaya-upaya salah satunya yaitu upaya intensifikasi pemeriksaan kepada wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa lebih detail.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Makassar?
- b. Apakah penerapan *self assessment* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Makassar?
- c. Apakah pemahaman wajib pajak dan penerapan *self assessment* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Makassar
- b. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Makassar
- c. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak dan penerapan *self assessment* secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Makassar

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak lainnya, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Dapat dijadikan sebagai informasi dasar bagi penelitian lebih lanjut dan yang lebih luas untuk penelitian selanjutnya
2. Untuk menambah wawasan penulis dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam perpajakan mengenai kepatuhan wajib pajak

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Dapat dijadikan sebagai informasi bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak dan penerapan *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pemahaman tentang ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan dan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang mengadakan penelitian yang menyangkut kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan penerapan *self assessment*.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak di kota Makassar yang diukur berdasarkan bagaimana pemahaman wajib pajak dan penerapan *self assessment*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh melalui literatur dan studi pustaka. Teori yang dimaksud antara lain Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak yang selanjutnya akan dipakai dalam pembahasan dan pemecahan masalah, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian serta jenis data yang digunakan dalam penelitian. Bab ini berisi mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, serta analisis data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini akan memaparkan mengenai gambaran umum penelitian, analisis data, dan interpretasi dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, serta keterbatasan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan

Kelman (1959) mengemukakan bahwa teori kepatuhan merupakan suatu hal yang terjadi ketika individu mendapatkan pengaruh dan berharap mendapatkan pencapaian yang menguntungkan bagi dirinya. Individu patuh bukan karena dia percaya tetapi karena dia mengharapkan penghargaan atau menghindari hukuman yang ada, dengan demikian kepuasan yang telah diperoleh dari rasa patuh merupakan *effect social* dari tindakan menerima pengaruh yang ada. Setyawati, dkk (2022) mengemukakan bahwa teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan indikator dalam tingkat moralitas pada individu dalam hal untuk mematuhi peraturan atau melakukan prosedur yang berlaku secara umum. Berdasarkan teori tersebut maka dapat di simpulkan bahwa kepatuhan merupakan suatu kewajiban dalam melaksanakan suatu peraturan atau prosedur sesuai dengan ketentuan yang disepakati secara umum untuk menghindari hukuman atau sanksi.

Hubungan teori kepatuhan dalam penelitian ini untuk mendorong seseorang untuk lebih mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perpajakan, terutama dalam penerapan *self assessment* yang juga ditunjang oleh pemahaman wajib pajak untuk mencegah kesalahan dan keterlambatan pelaporan SPT oleh wajib pajak.

2.1.2 Pajak

Damanik dan Sriwijayanti (2020) mengemukakan bahwa pajak merupakan kewajiban yang wajib dilakukan dari rakyat untuk negara. Rakyat

yang telah membayar pajak, uang pajak tersebut akan dimasukkan ke dalam pos pendapatan negara bagian sektor pajak. Uang pajak tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum suatu negara dan bukan untuk kepentingan pribadi. Sumber dana dari pajak juga digunakan untuk membangun fasilitas umum pada suatu negara, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan disuatu negara, serta kegiatan produktif lain yang dapat mengembangkan negara. Pemungutan pajak bersifat dapat dipaksakan berlandaskan dengan undang-undang yang sudah mengatur mengenai perpajakan.

Mahpudin, dkk (2020) mengemukakan bahwa secara lugas dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang membahas tentang perubahan keempat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang membahas mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah menyebutkan pengertian pajak, yaitu bahwa pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik secara pribadi maupun badan yang bersifat dapat memaksa yang berlandas pada undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan suatu negara untuk kemakmuran bagi warga negara. Definisi pajak dalam undang-undang tersebut dengan jelas menekankan bahwa kontribusi wajib yang berupa pajak bersifat memaksa untuk seluruh warga negara dalam suatu negara.

Mahpudin, dkk (2020) mengemukakan bahwa pajak merupakan salah satu kontribusi wajib rakyat kepada negara yang dapat disebut sebagai wajib pajak kepada negara yang terutang baik menggunakan nama pribadi maupun badan usaha. Dimana hal tersebut bersifat memaksa yang berdasar pada undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk memfasilitasi kemakmuran warga negara. Berdasar pada falsafah undang-undang yang mengatur perpajakan, membayar

pajak bukanlah merupakan hanya suatu kewajiban yang harus dipenuhi tetapi juga sebagai perwujudan hak dari setiap warga negara yang ada atau wajib pajak untuk turut bersama-sama berpartisipasi secara langsung dalam melaksanakan pembangunan nasional negara dan melaksanakan pembiayaan negara.

Ramandey (2020) mengemukakan bahwa dalam setiap pengertian pajak memiliki ciri-ciri yang sama di setiap pengertian tersebut, ciri-ciri tersebut antara lain, yaitu:

1. Ada undang-undang serta aturan dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang bersifat dapat dipaksakan oleh negara kepada warga negara.
2. Dalam pembayaran pajak yang dilakukan oleh warga negara tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pemungutan pajak kepada warga negara dapat dipungut oleh negara baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak dapat digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dimana jika masih terdapat surplus dapat dipergunakan untuk membiayai investasi publik dalam negara.
5. Tujuan dari pajak selain dapat menjadi budgeter, dapat juga bersifat mengatur.

2.1.3 Wajib Pajak

Mahpudin, dkk (2020) mengemukakan bahwa dalam perundang-undangan, terdapat Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 dimana menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang baik secara pribadi maupun badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan telah ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan termasuk seperti

pemungutan pajak dan pemotong pajak tertentu. Dimana kemudian undang-undang tersebut direvisi dan menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang baik secara pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Mahpudin, dkk (2020) mengemukakan bahwa setiap pajak harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ada baik syarat subjektif maupun syarat objektif, penjelasan syarat subjektif dan objektif sebagai berikut:

1. Syarat subjektif merupakan persyaratan terhadap subjek pajak. Subjek pajak harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang perpajakan dan penghasilan.
2. Syarat objektif merupakan persyaratan bagi wajib pajak yang sudah menerima atau memperoleh penghasilan dan wajib pajak yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan maupun pemungutan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Penghasilan yang ada.

2.1.4 Subjek Pajak

Simanjuntak dan Mukhlis (2012) mengemukakan bahwa dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan tentang pajak penghasilan, dimana menyebutkan bahwa subjek pajak terdiri atas subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek pajak dalam negeri
 - a. Orang secara pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang sudah berada di Indonesia lebih dari jangka waktu tertentu yaitu 183 hari dalam waktu 12 bulan atau pribadi yang dalam satu tahun periode pajak berada di Indonesia serta mempunyai minat atau niat untuk menetap tinggal di Indonesia. Dimana pada intinya

orang yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia dalam jangka waktu tertentu yaitu lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut beradda di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan, serta orang yang mempunyai niat untuk menetap tinggal di Indonesia.

- b. Suatu badan yang didirikan di Indonesia atau bertempat kedudukan ada di Indonesia
- c. Warisan yang belum terbagi dalam satu kesatuan untuk menggantikan yang berhak.

2. Subjek pajak luar negeri

- a. Orang secara pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan tidak berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta badan yang tidak didirikan di Indonesia dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tetapi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang secara pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan tidak berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta badan yang tidak didirikan di Indonesia dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tetapi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Pada umumnya terdapat tiga sistem dalam pemungutan pajak yang berlaku, antara lain:

1. Official Assessment System

Thian (2021) mengemukakan bahwa official assessment system merupakan salah satu pemungutan pajak yang dimana jumlah pajak yang perlu dilunasi atau yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus atau aparat pajak yang bertugas. Sehingga, dalam official assessment system wajib pajak bersifat pasif dan fiskus atau aparat pajak bersifat aktif. Dalam official assessment system utang pajak timbul dari ketetapan pajak yang ditetapkan oleh fiskus. Sehingga official assessment system jika dihubungkan dalam timbulnya utang pajak maka sistem ini sesuai dengan ajaran formal yang ada, dimana utang pajak timbul jika ketetapan utang pajak telah ditetapkan oleh fiskus.

Ramandey (2020) mengemukakan bahwa official assessment system merupakan sistem yang berperan dalam memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besar pajak yang terutang oleh setiap wajib pajak. Terdapat ciri-ciri dari official assessment system, antara lain:

- a. Pemerintah (fiskus) memiliki wewenang dalam menentukan jumlah atau besar pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- b. Dalam official assessment system wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak akan timbul jika surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah atau aparat pajak.

2. *Self Assessment System*

Thian (2021) mengemukakan bahwa *self assessment system* merupakan sebuah sistem dalam pemungutan pajak dimana wajib pajak perlu dan harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dalam *self assessment system*, fiskus hanya bertugas untuk melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk dapat mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban. Sehingga jika *self assessment* dihubungkan dengan ajaran timbulnya suatu utang pajak maka *self assessment system* ini menerapkan ajaran materiil. Dalam *self assessment system* jika ada sesuatu maka utang pajak (*tatbestand*) akan timbul. *Self assessment system* mengutamakan persyaratan wajib pajak untuk dapat menyadari akan kewajiban wajib pajak (*tax consciousness*), kejujuran wajib pajak, kemauan wajib pajak untuk membayar pajak (*tax mindedness*), serta kedisiplinan wajib pajak dalam melakukan kewajiban membayar pajak (*tax disiplin*).

Ramandey (2020) mengemukakan bahwa *self assessment system* merupakan sistem yang memberi wewenang dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang terutang dalam pemungutan pajak. Terdapat ciri-ciri dari *self assessment system*, antara lain:

- a. *Self assessment system* memberikan wewenang langsung kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

- b. *Self assessment system* menekankan wajib pajak untuk aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besar pajak yang terutang.
- c. Fiskus atau aparat pajak tidak ikut campur langsung dalam pemungutan pajak tetapi hanya sebagai pengawas.

3. *Withholding System*

Thian (2021) mengemukakan bahwa *withholding system* merupakan sistem dalam pemungutan pajak yang besar jumlah pajak yang terutang dihitung dan dipotong melalui pihak ketiga. Dalam artian pihak ketiga yaitu pemberi kerja dan bendahara pemerintah. Ramandey (2020) mengemukakan bahwa *withholding system* merupakan sistem yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk dapat memotong dan memungut besar pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ramandey (2020) mengemukakan bahwa terdapat ciri utama dalam sistem pemungutan pajak *withholding system* yaitu terdapat pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak untuk memiliki wewenang dalam menentukan besar pajak yang terutang dari wajib pajak.

2.1.6 Pemahaman Wajib Pajak

Satria (2017) mengemukakan bahwa terdapat yang dinamakan dengan pemahaman wajib pajak. Pemahaman wajib pajak diartikan sebagai bagaimana pandangan wajib pajak terhadap pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Proses pemahaman konsep dalam perpajakan dapat dilakukan melalui pengkajian terhadap aturan yang berlaku dalam perpajakan.

Sulistiani dan Jayanto (2016) mengemukakan bahwa pemahaman pajak merupakan pemahaman maupun pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak terkait dengan perpajakan. Satria (2017) mengemukakan bahwa ketika wajib pajak tidak memahami peraturan dalam perpajakan dengan jelas maka wajib pajak akan cenderung tidak taat dalam melakukan kewajiban perpajakan. Ketika wajib pajak paham mengenai perpajakan seperti sanksi perpajakan dan lain-lain maka akan semakin taat pula wajib pajak tersebut karena sudah mengetahui sanksi yang akan diterima sehubungan dengan tanggung jawab perpajakan ketika tidak dilaksanakan.

Oktaviani, dkk (2017) mengemukakan bahwa pengetahuan atau pemahaman perpajakan merupakan proses dalam mengetahui mengenai perpajakan dan melakukan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Ketika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan atau memahami peraturan dan proses dalam perpajakan maka wajib pajak tidak menjalankan kewajiban dengan baik sebagai wajib pajak.

Sulistyaningsih dan Sari (2019) mengemukakan bahwa pemahaman mengenai perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan dalam perpajakan. Pemahaman perpajakan merupakan hal yang sangat penting sehingga wajib dimiliki oleh setiap wajib pajak. Ketika pemahaman pajak meningkat maka tingkat kepatuhan juga akan ikut meningkat.

2.1.7 Fungsi Pajak

Rahayu, dkk (2019) mengemukakan bahwa pada umumnya pajak dapat digunakan untuk mendanai pengeluaran maupun pembangunan serta mengatur dan melaksanakan kebijakan dalam pemerintahan. Putra (2020) mengemukakan bahwa pajak memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan suatu bangsa agar dapat menjadi lebih makmur. Dimana terdapat beberapa fungsi pajak, yaitu:

1. Sebagai fungsi anggaran (*Budgetair*)

Fungsi budgetair atau fungsi anggaran merupakan fungsi utama dari pajak. Dimana pajak digunakan alat untuk memasukkan dana ke dalam kas berlandaskan undang-undang perpajakan yang ada. Fungsi anggaran dapat juga disebut sebagai fungsi utama dari pajak karena fungsi ini secara historis merupakan fungsi yang pertama kali ada.

2. Sebagai alat pengatur (*Reguierend*)

Fungsi sebagai alat pengatur yaitu pajak dapat berperan menjadi alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hal tersebut seperti ketika pemerintah memiliki keinginan untuk melindungi petani yang ada didalam negeri maka pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan yang berupa pajak impor dan bea cukai yang tinggi atas kegiatan impor komoditas tertentu. Seperti yang sudah diterapkan pada minuman keras yang dikenakan pajak yang tinggi untuk membantu mengurangi konsumsi minuman keras, serta pada barang-barang yang mewah untuk mengurangi kehidupan konsumtif warga negara.

3. Sebagai alat penjaga stabilitas

Fungsi sebagai alat penjaga stabilitas dimaksudkan dengan pemerintah dapat menggunakan pajak untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dapat dilihat pada sebagian barang impor dikenakan pajak agar barang produksi dalam negeri dapat bersaing dengan barang impor tersebut. Pajak juga memiliki peran yang penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar mata uang rupiah agar deficit

perdagangan yang ada tidak semakin melebar. Salah satu upaya yang pemerintah lakukan dalam mengurangi impor barang mewah yang berkontribusi dalam neraca perdagangan yaitu dengan menetapkan kebijakan PPhBM pada impor produk barang tertentu yang bersifat mewah.

4. Sebagai fungsi redistribusi pendapatan

Fungsi sebagai redistribusi pendapatan yaitu dimana sangat membantu dalam membiayai pembangunan infrastruktur negara, seperti jalan raya dan jembatan dalam kota-kota. Kebutuhan pembangunan tersebut dapat dipenuhi dengan dana yang didapatkan dari pembayaran pajak. Infrastruktur dibangun untuk dapat digunakan oleh semua warga negara.

2.1.8 Hak dan Kewajiban

Frida (2020) mengemukakan bahwa terdapat hak-hak wajib pajak yang diatur didalam undang-undang perpajakan, antara lain:

1. Hak untuk mendapatkan pengarahan dan pembinaan

Wajib pajak berhak untuk mendapatkan pengarahan dan pembinaan dari fiskus dalam melakukan kewajiban perpajakan. Dalam hak ini konsekuensi logis dari *self assessment system* yang dimana wajib pajak dapat menghitung dan membayar pajak secara mandiri atau sendiri. Karena hal tersebut, wajib pajak mendapatkan hak untuk mendapatkan pembinaan yang baik serta pengarahan dari aparat pajak.

2. Hak untuk dapat membetulkan surat pemberitahuan (SPT)

Wajib pajak berhak melakukan pembetulan dalam SPT jika terdapat kesalahan atau kekeliruan dengan syarat tertentu. Syarat tersebut

yaitu belum melampaui jangka waktu dalam 2 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, maupun tahun pajak selama fiskus belum melakukan tindakan pemeriksaan.

3. Hak untuk dapat memperpanjang waktu penyampaian SPT

Wajib pajak berhak untuk dapat mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran dalam pembayaran pajak kepada Dirjen pajak disertakan dengan penyampaian alasan-alasan secara tertulis sebelum tanggal jatuh tempo pajak.

4. Hak untuk dapat menunda maupun mengangsur dalam pembayaran pajak

Wajib pajak berhak untuk dapat mengajukan permohonan dalam penundaan atau pengangsuran pajak kepada Dirjen pajak secara tertulis untuk melakukan penundaan disertai dengan alasan mengapa melakukan penundaan. Namun dalam penundaan pajak tetap akan dikenakan sanksi bunga kepada wajib pajak.

5. Hak untuk memperoleh kembali kelebihan uang dalam pembayaran pajak

Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pengembalian maupun restitusi ketika mempunyai kelebihan dalam pembayaran pajak. Setelah melalui proses pemeriksaan yang ada maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

6. Hak untuk dapat mengajukan keberatan dan banding

Wajib pajak berhak untuk mengajukan keberatan kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak terdaftar ketika tidak merasa puas atas ketetapan pajak yang diterbitkan. Sehingga wajib pajak dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

Frida (2020) mengemukakan bahwa selain terdapat hak maka ada kewajiban yang diatur dalam undang-undang perpajakan, sebagai berikut:

1. Wajib pajak wajib untuk mendaftarkan diri

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dijelaskan bahwa wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan yang ada, baik secara subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan perpajakan wajib untuk mendaftarkan diri kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang meliputi tempat tinggal maupun tempat kedudukan wajib pajak dan diberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Berdasar dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dijelaskan bahwa setiap wajib pajak yang berstatus sebagai pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 serta perubahan yang ada, wajib untuk melaporkan usaha yang ada kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang meliputi tempat tinggal maupun tempat kedudukan pengusaha, serta tempat kegiatan usaha yang dilakukan untuk dikukuhkan agar menjadi pengusaha kena pajak.

2. Wajib pajak wajib untuk mengisi serta menyampaikan surat pemberitahuan

Berdasar pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dijelaskan bahwa kewajiban wajib pajak wajib dalam mengisi surat pemberitahuan secara lengkap, jelas, dan benar dalam menggunakan bahasa Indonesia. Wajib pajak juga

perlu menandatangani dan menyampaikan ke kantor pajak dimana wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan.

3. Wajib pajak wajib untuk membayar dan menyetor pajak

Wajib pajak berkewajiban untuk membayar dan menyetor pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh menteri keuangan. Dimana dilakukan penyetoran dikas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat lain yang telah ditetapkan.

4. Wajib pajak wajib untuk membuat dan/ atau melakukan pencatatan terkait pajak

Wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas berkewajiban untuk membuat pembukuan yang berlandas sesuai dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Terdapat pengecualian bagi wajib pajak untuk membuat pembukuan tetapi wajib pajak tetap wajib untuk melakukan pencatatan yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto yang tepat dan wajib untuk tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sesuai pada Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

5. Wajib pajak wajib untuk menaati pemeriksaan pajak

Kewajiban wajib pajak yang diperiksa perlu menaati ketentuan umum yang berlaku dalam proses pemeriksaan pajak. Wajib pajak perlu memperlihatkan dan/atau meminjamkan fiskus buku catatan atau dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh dari wajib pajak, selain itu wajib pajak perlu memberikan kesempatan

untuk fiskus dapat memasuki tempat ruangan yang diperlukan dan memberikan keterangan yang baik ketika diperlukan oleh pemeriksa pajak.

6. Wajib pajak wajib untuk melakukan pemotongan maupun pemotongan pajak

Wajib pajak yang memberikan lapangan kerja atau wajib pajak yang menyelenggarakan kegiatan wajib dalam pemungutan pajak maka wajib pajak berkewajiban untuk melakukan penyetoran ke kas negara. Berdasarkan kewajiban tersebut sesuai dengan prinsip *withholding system*.

7. Wajib pajak wajib untuk memuat faktur pajak.

Pengusaha merupakan salah satu wajib pajak yang berkewajiban untuk membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang yang terkena pajak atau jasa kena pajak. Faktur pajak dapat berupa bukti adanya pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh penguasa yang terkena pajak.

2.1.9 Ketentuan umum dan tata cara

Nugroho dan Teguh (2008) mengemukakan bahwa Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan sebuah landasan dalam mempelajari aturan perpajakan yang ada di Indonesia yang bersifat normal. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yaitu sebagai berikut:

1. Berdasar pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang menjelaskan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam Undang-Undang tersebut merupakan salah satu hasil reformasi dari Undang-Undang perpajakan yang ada di Indonesia.

2. Berdasar pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang membahas tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tidak mengubah semua pasal, dimana pasal 26 tidak terdapat dalam Undang-Undang tersebut. Dengan demikian, pasal 26 tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang kemudian diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1995.
3. Berdasar pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang membahas tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimana Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2001.
4. Berdasar pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang membahas tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana Undang-Undang ini mulai berlaku pada 1 Januari 2008.

Putra (2020) mengemukakan bahwa Undang-Undang yang membahas tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dimana didalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 membahas mengenai ketentuan yang yang mengutamakan hak warga negara dan kewajiban dalam perpajakan sebagai kewajiban dalam kenegaraan Indonesia. Undang-Undang tersebut yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan memiliki prinsip yaitu diberlakukan bagi undang-undang pajak material, selain dalam undang-undang pajak yang bersangkutan

yang sudah mengatur sendiri mengenai ketentuan dan tata cara dalam perpajakan.

Putra (2020) mengemukakan bahwa sistem perpajakan yang lama negara Indonesia sudah tidak sesuai dengan keadaan masyarakat seperti tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, yang dapat dilihat dari segi kegotongroyongan nasional dan dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai negara Indonesia. Selain hal tersebut, sistem perpajakan yang lama belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak yang memiliki peran yang besar dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang berguna untuk mewujudkan kelangsungan dan peningkatan dalam pembangunan nasional.

Putra (2020) mengemukakan bahwa karena pada sistem perpajakan yang lama sudah tidak sesuai dengan keadaan negara Indonesia maka pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru. Hal tersebut ditandai dengan lahir Undang-Undang perpajakan baru yang terdiri atas UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan UU No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan UU No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Putra (2020) mengemukakan bahwa melalui dengan berlandaskan pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan arah tujuan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak untuk mendukung penerimaan negara.

2. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Indonesia yang berguna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan cara tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah.
3. Menyesuaikan berbagai tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi.
4. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
5. Menyederhanakan prosedur dalam administrasi perpajakan.
6. Meningkatkan dalam penerapan prinsip *self assessment* secara akuntabel dan konsistensi.
7. Mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

2.1.10 Sanksi

Marsyahrul (2006) mengemukakan bahwa dalam perpajakan terdapat sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakan. Sanksi perpajakan terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Sanksi Administrasi

Marsyahrul (2006) mengemukakan bahwa sanksi administrasi merupakan sanksi yang ditetapkan berdasar pada undang-undang yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang ada sebagaimana mestinya yang telah ditentukan dalam undang-undang perpajakan. Sanksi tersebut berupa:

- a. Denda, yang tertera pada Pasal 7, Undang-Undang No.6 tahun 1983.

- b. Bunga, yang tertera pada Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No.6 tahun 1983.
- c. Kenaikan, yang tertera pada Pasal 13, ayat (1), (2), (3) dan Pasal 15, ayat (1), (2), Undang-Undang No.6 tahun 1983.

2. Sanksi Pidana

Marsyahrul (2006) mengemukakan bahwa sanksi pidana merupakan sanksi yang berlandas pada undang-undang ketika wajib pajak ketika melakukan tindak pidana. Tindak pidana dapat berupa:

- a. Kurungan, yang tertera dalam Pasal 38, 39, dan 41 Undang-Undang No.6 Tahun 1983.
- b. Denda, yang tertera dalam Pasal 38, 39, dan 41 Undang-Undang No.6 Tahun 1983.

2.1.11 Kepatuhan Pajak

Supriyati (2017) mengemukakan bahwa terdapat yang dinamakan dengan kepatuhan dalam perpajakan. Kepatuhan perpajakan merupakan tingkat dimana wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang mematuhi undang-undang dan administrasi dalam perpajakan tanpa adanya penegakan hukum. Kepatuhan terhadap wajib pajak dapat didefinisikan sebagai kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyetor kembali SPT, dan memperhitungkan serta membayar pajak yang terutang baik dalam pembayaran tertunggak juga.

Nurmantu (2005) mengemukakan bahwa tersedia sanksi ancaman hukuman administratif maupun pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perpajakan. Walaupun sudah terdapat sanksi tersebut masih

terdapat banyak wajib pajak yang tidak ataupun belum memenuhi kewajiban dalam perpajakan. Hal tersebut terkait dengan kepatuhan dalam perpajakan atau dapat disebut dengan *tax compliance*.

Nurmantu (2005) mengemukakan bahwa kepatuhan dalam perpajakan merupakan keadaan wajib pajak memenuhi semua tanggung jawab atau kewajiban dalam perpajakan serta melaksanakan hak perpajakan yang ada. Terdapat dua macam kepatuhan dalam perpajakan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materil. kepatuhan formal merupakan kepatuhan yang dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan yang ada didalam undang-undang yang terkait dengan perpajakan. Kepatuhan material merupakan wajib pajak yang secara substantive/hakikat memenuhi semua material dalam perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang yang mengatur perpajakan.

Nurmantu (2005) mengemukakan bahwa kepatuhan formal misalnya yaitu ketentuan mengenai batasan dalam waktu penyampaian SPT PPh Tahunan yang dimana selambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak, yang pada umumnya yaitu tanggal 3 maret setiap tahun. Jika wajib pajak menyampaikan SPT PPh tahunan tersebut sebelum tanggal 31 maret maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak telah memenuhi kepatuhan formal.

Nurmantu (2005) mengemukakan bahwa kepatuhan material termasuk kepatuhan formal didalamnya. Jika wajib pajak memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan jujur, baik, dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPh dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

Nurmantu (2005) mengemukakan bahwa terdapat penyebab utama wajib pajak tidak patuh yaitu bila seorang bekerja dan menghasilkan uang, maka

secara tidak sadar uang tersebut diutamakan untuk kebutuhan diri sendiri dan keluarganya sehingga akan timbul konflik antara kepentingan diri dan kepentingan negara. Pada umumnya kepentingan diri sendiri dan keluarga akan selalu diutamakan dan juga karena kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban dalam bernegara seperti kurang patuh kepada pemerintah, kurang dalam menghargai hukum, tarif pajak yang tinggi dan kondisi lingkungan yang seperti pemerintahan yang tidak stabil dan penghamburan uang negara.

Nurmantu (2005) mengemukakan bahwa Undang-Undang perpajakan dan peraturan perpajakan yang jelas dan sederhana yang tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran akan menunjang kesadaran dan kepatuhan dalam perpajakan dan sekaligus akan memperlancar arus dana ke kas negara. Beban administrasi dalam bentuk sistem dan prosedur yang terlalu berbelit-belit seperti kerumitan dalam mengisi formulir yang sering berganti-ganti, tempat pembayaran dan pelaporan yang jauh dan berbeda akan menjadi penghambat dalam pembentukan kesadaran dan kepatuhan perpajakan dalam diri wajib pajak.

2.2 Tinjauan Empirik

2.2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk melihat bagaimana hubungan antara pemahaman wajib pajak dan penerapan *self assessment system*, antara lain yang dilakukan oleh Arviana dan Indrajati (2018) dimana peneliti, melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kembangan. Hasil penelitiannya terdapat pengaruh positif terhadap tingkat pemahaman wajib pajak yang menunjukkan semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai

perpajakan, maka semakin banyak wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan.

Mallarangi, dkk (2019) melakukan penelitian tentang peran *account representative* dan pemahaman terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak pribadi di kpp pratama makassar utara hasilnya pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitiannya Mallarangi, dkk menyarankan agar memperluas jumlah sampel yang akan diteliti agar data yang dihasilkan lebih akurat.

Am dan Sarjan (2020) menyimpulkan bahwa *Self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Watampone. Hal ini berarti bahwa semakin baik pelaksanaan *self assessment system*, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin meningkat.


Susena, dkk (2018) menyimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan dan kuat antara *self assesment system* dengan tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu.

Arisandy (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di pekanbaru. Hasil penelitiannya yaitu pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Wulantari dan Putra (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penerapan *self assessment system*

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kota Denpasar.

2.3 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

Dalam penelitian ini akan dijelaskan pengaruh pemahaman wajib pajak dan penerapan *self assessment* sebagai variable independent terhadap kepatuhan pajak sebagai variable dependen. Pemahaman wajib pajak diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu pun penerapan *self assessment* diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan karena pemahaman wajib pajak dan penerapan *self assessment* sangat berperan terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak telah memahami fungsi, hak, kewajiban, peraturan, serta sanksi perpajakan akan mendorong wajib pajak menjadi patuh. Penerapan *self assessment* di Indonesia mewajibkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangya sendiri. Tetapi pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui mengenai proses pelaporan pajak tersebut. Hal ini dapat menyebabkan wajib pajak menjadi tidak patuh

Peneliti akan meneliti pengaruh langsung dari pemahaman wajib pajak dan penerapan *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh

langsung akan berarti semakin tinggi pemahaman wajib pajak dan penerapan *self assessment* maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, pemahaman wajib pajak dan penerapan *self assessment* juga dapat berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak merupakan suatu pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban dalam perpajakan seperti dalam bertindak, mengambil keputusan, serta pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang ada di negara Indonesia. Selain hal tersebut, pemahaman wajib pajak antara lain mengetahui prosedur pelaporan perpajakan, batas waktu laporan perpajakan, sanksi perpajakan, serta fungsi dan manfaat pajak. Wajib pajak perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai fungsi dan manfaat pajak agar meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan pelaporan perpajakannya tanpa melakukan kecurangan.

Penelitian berikut yang dilakukan oleh Arviana dan Indrajati pada tahun 2018 yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP kembangan. Dimana hasil dari penelitian yang dilakukan tersebut yaitu bahwa peneliti mendapat pengaruh positif terhadap tingkat pemahaman wajib pajak yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, maka semakin banyak wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan yang ada.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H1 = Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.2 Pengaruh Penerapan *Self Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Self assessment adalah sistem penetapan besar pajak terutang yang dilakukan oleh wajib pajak secara mandiri mulai dari menghitung dan melaporkan sendiri besar pajaknya. Dalam penerapan *self assessment* kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting karena pemerintah Indonesia memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Susena, dkk (2018) mengemukakan bahwa terdapat keterkaitan *self assessment* sistem dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut terjadi karena ketika melakukan *self assessment* sistem secara tidak sadar akan timbul kesadaran wajib pajak untuk segera membayar pajak pada waktu yang tepat dan benar. Sehingga aparat pajak akan mengetahui seberapa patuh wajib pajak dalam melaporkan pajaknya sendiri, karena kepercayaan penuh yang diberikan kepada wajib pajak maka wajib pajak akan sadar bahwa kewajiban yang dipikul juga akan semakin berat.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H2 = Penerapan *self assessment* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.3 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Penerapan *Self Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak dapat berperan penting dalam meningkatkan perekonomian negara. Wajib pajak perlu memiliki pemahaman terhadap perpajakan dan sistem perpajakan yang diberlakukan saat

ini yaitu *self assessment*, sehingga dengan wajib pajak memiliki pemahaman mengenai perpajakan dan sistem perpajakan *self assessmet* akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sehingga Hubungan teori kepatuhan dalam penelitian ini untuk mendorong seseorang untuk lebih mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perpajakan, terutama dalam penerapan *self assessment* yang juga ditunjang oleh pemahaman wajib pajak untuk mencegah kesalahan dan keterlambatan pelaporan SPT oleh wajib pajak. Arviana dan Indrajati (2018), dan Manuputty dan Sirait (2016) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas yang memperlihatkan hubungan masing-masing variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H3 = Pemahaman wajib pajak dan penerapan *self assessment* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.